



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Syahid alias Sahid alias Sahid bin Rajimun, umur 63 tahun (Jawa Timur, 15-07-1956), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 015 Parit Antara Dusun Setia Budi, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.MS tanggal 13 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid, umur 17 tahun 8 bulan (Mendahara Ulu, 15-12-2001), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman RT. 015 Parit Antara Dusun Setia Budi, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istri:

Sarah Safitri binti Abdul Shomad, umur 17 tahun 9 bulan (Betara Kiri, 01-11-2001), agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di RT. 009 Kelurahan Betara Kiri, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B-064/KUA.05.07.8/PW.01/08/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah melangsungkan lamaran 2 bulan yang lalu. Jika tidak segera dinikahkan Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid alias Sahid dengan calon istrinya yang bernama Sarah Safitri binti Abdul Shomad;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir. Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan tentang seluk-beluk perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon (Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid) dan calon istri anak Pemohon (Sarah Safitri binti Abdul Shomad);

Bahwa anak Pemohon (Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid ingin menikah dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad namun umur Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa hubungan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dan Sarah Safitri binti Abdul Shomad sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan sudah melakukan lamaran 2 bulan yang lalu;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid saat ini tidak bersekolah lagi, hanya tamat SD;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dan Sarah Safitri binti Abdul Shomad, bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid saat ini bekerja sebagai supir angkut sawit dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sarah Safitri binti Abdul Shomad berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid;
- Bahwa antara Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dan Sarah Safitri binti Abdul Shomad tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Bahwa calon istri anak Pemohon (Sarah Safitri binti Abdul Shomad) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sarah Safitri binti Abdul Shomad adalah calon istri Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid;
- Bahwa Sarah Safitri binti Abdul Shomad akan menikah dengan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu karena Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa hubungan Sarah Safitri binti Abdul Shomad dan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan sudah melakukan lamaran 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan Sarah Safitri binti Abdul Shomad dan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid, bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa Sarah Safitri binti Abdul Shomad sudah siap menjadi istri dari Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarah Safitri binti Abdul Shomad berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid;
- Bahwa antara Sarah Safitri binti Abdul Shomad dan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SYAHID sebagai Kepala Keluarga Nomor 1507090601080031 tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHID Nomor 1507091507560006 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak AHMAD MUZAKIR Nomor 1507-LT-09102014-0001 tanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-064/KUA.05.07.8/PW.01/08/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.4);

A. Saksi

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nanang Kosim bin Syahid alias Sahid, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT. 007, Dusun Pancasila, Desa Simbu Naik, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang juga adik kandung saksi bernama Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dengan calon istrinya Sarah Safitri binti Abdul Shomad, namun pernikahan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad belum dapat dilaksanakan karena Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dan Sarah Safitri binti Abdul Shomad karena Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dan Sarah Safitri binti Abdul Shomad telah berhubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran 2 bulan yang lalu sehingga Pemohon khawatir Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dan Sarah Safitri binti Abdul Shomad sampai melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid bermaksud menikah dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad bukan karena adanya paksaan tetapi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid telah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami dan telah bekerja sebagai supir angkut sawit dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mencukupi untuk membiayai kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarah Safitri binti Abdul Shomad berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid;
 - Bahwa rencana pernikahan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid belum cukup umur;
2. Jumli bin Harun, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pasar Parit Deli, RT. 012, Kelurahan Betara Kiri, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saksi adalah paman calon istri anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dengan calon istrinya Sarah Safitri binti Abdul Shomad yang merupakan keponakan saksi, namun pernikahan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad belum dapat dilaksanakan karena Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid masih berumur 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dan Sarah Safitri binti Abdul Shomad karena Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dan Sarah Safitri binti Abdul Shomad telah berhubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran 2 bulan yang lalu sehingga Pemohon khawatir Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dan Sarah Safitri binti Abdul Shomad sampai melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
 - Bahwa Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid bermaksud menikah dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad bukan karena adanya paksaan tetapi atas dasar suka sama suka;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid telah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami dan telah bekerja sebagai supir angkut sawit dengan penghasilan yang mencukupi untuk membiayai kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Sarah Safitri binti Abdul Shomad berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid;
- Bahwa rencana pernikahan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid belum cukup umur;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon bernama Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Desember 2001 saat ini baru berumur 17 tahun 8 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon istrinya bernama Sarah Safitri binti Abdul Shomad, anak Pemohon dan calon istrinya telah

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran 2 bulan yang lalu sehingga membuat Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik, dan bukti P.4 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.1, P.2, dan P.3 cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti bahwa Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid adalah anak kandung dari Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid lahir pada tanggal 15 Desember 2001 sehingga saat ini Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid berusia 17 tahun 8 bulan;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti adanya pemberitahuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang kekurangan syarat/penolakan perkawinan karena Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid akan menikah dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak permohonan pendaftaran perkawinan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad karena calon mempelai pria Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad karena Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad telah berhubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan lamaran 2 bulan yang lalu sehingga Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan;

- Bahwa antara Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid dan Sarah Safitri binti Abdul Shomad tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Sarah Safitri binti Abdul Shomad berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid;
- Bahwa Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid telah bekerja sebagai supir angkut sawit dengan penghasilan yang mencukupi untuk membiayai kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya bernama Sarah Safitri binti Abdul Shomad karena keduanya telah berhubungan dekat dan telah melakukan lamaran sehingga Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena calon suami (anak Pemohon) baru berusia 17 tahun 8 bulan, maka Hakim Tunggal berpendapat perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid) untuk menikah dengan calon istrinya (Sarah Safitri binti Abdul Shomad) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ahmad Muzakir bin Syahid alias Sahid untuk menikah dengan Sarah Safitri binti Abdul Shomad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lestri Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp310.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 05 September 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2019/PA.MS.